

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini diuraikan perihal latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Latar belakang masalah menjelaskan mengenai perihal yang menyebabkan penelitian ini menarik untuk dilaksanakan. Perumusan masalah menjelaskan mengenai permasalahan yang akan dijelaskan. Tujuan penelitian membahas mengenai hasil yang ingin dicapai. Manfaat penelitian adalah hal-hal yang diharapkan akan diperoleh dengan tercapainya tujuan penelitian ini. Sistematika penulisan menjelaskan tahapan-tahapan penulisan laporan penelitian yang berbentuk skripsi.

1.1 Latar Belakang Masalah

Terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik merupakan tujuan dalam *grand design* reformasi birokrasi yang digalakkan pemerintah hingga tahun 2025. Untuk itu reformasi birokrasi dalam bidang pengawasan harus terus dilanjutkan demi terciptanya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme. APIP sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (*clean government*), (SAIPI, 2013).

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin lama semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. APIP diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah. APIP saat ini diharapkan tidak hanya sebagai

“*watch dog*” yang hanya mencari-cari kesalahan namun juga sebagai “rekan” yang dapat membantu meningkatkan efektivitas tugas dari *auditee* nya. Louwers, et al., 2008 (dalam Laurencia, 2015:2), menyatakan bahwa pejabat pemerintahan bertanggung jawab melaksanakan fungsi publik secara efisien, ekonomis, efektif, etis, dan adil, demi mencapai tujuan yang diinginkan publik. Publik menginginkan akuntabilitas pemerintah dan transparansi atas hasil-hasil program pemerintah, yang mana salah satunya dapat dicapai dengan adanya audit yang berkualitas tinggi. Audit merupakan salah satu bentuk dari pengawasan yang terdiri dari tindakan mencari keterangan tentang kegiatan yang dilakukan suatu instansi yang diperiksa, membandingkan hasil yang diperoleh dengan kriteria yang telah ditetapkan serta memberikan pendapat dengan memberikan rekomendasi mengenai tindakan-tindakan perbaikan yang dapat dilakukan (Sukriah, dkk., 2009:2).

Dengan melihat begitu pentingnya peran audit internal maka kualitas audit itu sendiri harus dijaga sehingga kelemahan-kelemahan organisasi dapat terdeteksi oleh audit dan segera diatasi. Namun demikian terdapat beberapa perkara yang membuat kualitas audit menjadi dipertanyakan oleh masyarakat. Adapun kasus tersebut adalah mengenai laporan hasil audit BPKP yang dibatalkan oleh Pengadilan. Laporan Hasil Audit Nomor : SR-10916/PW11/5/2012 tanggal 18 Desember 2012 menyatakan adanya kerugian negara dalam kasus Nyatnyono sebesar Rp 2,527 miliar. Kerugian itu disebabkan karena tanah pemerintah hilang. Tanah yang dimaksud adalah Hak Pakai Nomor 5 DPU Jawa Tengah di Desa Nyatnyono seluas 30 meter persegi. Hasil audit tersebut digugat oleh M.Thoriq selaku Kepala Badan Pertanahan

(BPN). Dalam putusannya majelis hakim MA menyatakan tergugat (BPKP Jawa Tengah) telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyatakan menurut hukum laporan hasil audit dari tergugat, batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya. Menurut pertimbangan hakim, dalam menentukan kerugian negara BPKP tidak melakukan perbandingan penghitungan nilai tanah hak pakai atas nama Nyatnyono dengan tanah pengganti atas nama PT Handayani Membangun. Apakah nilainya sama atau tidak, yang didasarkan pada NJOP yang dikeluarkan kantor pelayanan pajak Kabupaten Semarang. Audit dilakukan hanya berdasarkan bukti-bukti yang diberikan Kejaksaan Tinggi Jateng tanpa melakukan klarifikasi pada pihak terkait yang berkaitan dengan tanah.

Kejadian selanjutnya adalah mengenai Hasil Audit Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Nomor: LAP-33/IJ.9/2010 tertanggal 17 Juni 2010 tentang Dugaan Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat/Pegawai DJP dalam Proses Pemeriksaan Dana Keberatan PT BCA Tbk. Hasil audit tersebut digugat oleh Hadi Poernomo, mantan Direktur Jenderal Pajak (DJP). Dalam keputusannya majelis hakim menyatakan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa berupa laporan audit investigasi yang diterbitkan dan ditandatangani oleh tergugat sesungguhnya merupakan bagian dari pemeriksaan internal pemerintahan, yang temuannya dapat diselesaikan secara administratif dan jika diperlukan berlanjut pada pengujian penyalahgunaan wewenang di Pengadilan Tata Usaha Negara”. Oleh sebab itu, Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa diterbitkan oleh Kemenkeu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 462 Tahun 2004 tertanggal 27 September

2004, yang menjadi pedoman operasional. Bahwa sesungguhnya hal tersebut merupakan kewenangan atributif Dirjen Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. "Sehingga dapat disimpulkan bahwa tergugat tidak berwenang untuk menerbitkan surat keputusan objek sengketa," kata majelis hakim.

Beberapa faktor penting yang memengaruhi kualitas audit diantaranya adalah kompetensi, profesionalisme dan pengalaman. Selain itu kualitas audit juga dapat dipengaruhi kepuasan kerja auditor serta pemanfaatan alat bantu berupa aplikasi selama pelaksanaan audit. Peran APIP yang efektif dapat terwujud jika didukung dengan auditor yang profesional dan kompeten dengan hasil audit intern yang semakin berkualitas. Auditor harus mempunyai pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan, pengalaman, serta kompetensi lain yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Auditor juga harus menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*) dan secara hati-hati (*prudent*) dalam setiap penugasan audit intern. Oleh karena itu, setiap auditor wajib memiliki kemahiran profesionalitas dan keahlian serta memanfaatkan pengalamannya dalam melaksanakan tugasnya sebagai auditor. Kepuasan kerja auditor dapat memengaruhi perilaku kerja, seperti malas, rajin, produktif dan lain-lain atau mempunyai hubungan dengan beberapa jenis perilaku yang sangat penting dalam organisasi yang dapat berdampak pada kinerja auditor itu sendiri. Pemanfaatan aplikasi audit dapat memberikan kemudahan bagi auditor dalam melakukan kegiatan audit. Pemanfaatan aplikasi audit yang tepat dapat meningkatkan

efisiensi, efektivitas dan kualitas audit.

Pengertian kompetensi, menurut Mulyadi (2012:77), adalah karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar yang memiliki hubungan kasual atau sebagai sebab-akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior di tempat kerja atau pada situasi tertentu. Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) mengartikan kompetensi sebagai kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Auditor internal pemerintah diharuskan untuk mempunyai kompetensi di bidangnya baik dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap auditor sehingga diharapkan akan tercapai audit yang berkualitas dan pada akhirnya dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi. Auditor yang tidak kompeten tidak akan bisa membantu *auditee* dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, padahal tugas auditor internal di era ini lebih difokuskan sebagai mitra kerja yang dapat membantu *auditee* untuk memberikan jalan keluar atas masalah yang ada, bukan semata-mata sebagai pencari kesalahan. Kompetensi yang rendah juga akan mengakibatkan kegagalan dalam audit karena auditor akan kesulitan dalam menemukan temuan-temuan yang berkenaan dengan terjadinya penyimpangan.

Baotham, 2007 (dalam Fitri dan Juliarsa, 2014:44), menyatakan bahwa profesionalisme auditor mengacu pada kemampuan dan perilaku profesional. Kemampuan didefinisikan sebagai pengetahuan, pengalaman, kemampuan beradaptasi, kemampuan teknis, dan kemampuan teknologi, dan memungkinkan perilaku profesional auditor untuk mencakup faktor-faktor tambahan seperti

transparansi dan tanggung jawab, hal ini sangat penting untuk memastikan kepercayaan publik. Sedangkan AAPII mendefinisikan bahwa perilaku profesional adalah tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional di mana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Dalam menjalankan profesinya di Indonesia, APIP diatur oleh kode etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia (KE-AIPI, 2014). Dalam KE-AIPI mengamanatkan bahwa setiap auditor intern pemerintah diharapkan menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip etika APIP yang terdiri dari integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi, akuntabel, dan perilaku profesional. Dengan adanya kode etik tersebut, masyarakat akan dapat menilai sejauh mana seorang auditor telah bekerja sesuai profesinya dengan prinsip-prinsip etika yang telah ditetapkan.


Menurut Manullang, 1996 (dalam Biantong, 2016:3), pengalaman adalah proses pembentukan pengetahuan atau keterampilan tentang metode suatu pekerjaan karena keterlibatan karyawan tersebut dalam pelaksanaan tugas pekerjaan. Pengalaman kerja merupakan bagian dari latihan, karena dengan latihan akan dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Banyak sedikitnya pengalaman kerja akan menunjukkan atau menentukan bagaimana kualitas seseorang dalam bekerja. Artinya mudah sukarnya, cepat lambatnya seseorang dalam menyelesaikan suatu pekerjaan akan dipengaruhi oleh seberapa banyak orang tersebut telah memiliki pengalaman kerja. Apabila dihubungkan dengan profesi auditor, semakin banyak audit yang dilakukan maka pengalaman akan bertambah, permasalahan yang pernah ditemui akan semakin banyak. Sehingga auditor yang berpengalaman lebih akan lebih cepat dan cermat dalam

menemukan suatu kelemahan yang ada dalam organisasi *auditee*. Dengan pengalaman yang dimilikinya, auditor dapat memberikan rekomendasi perbaikan yang tepat sasaran atas kelemahan tersebut kepada *auditee*.

Saat ini kepuasan kerja menjadi salah satu pusat perhatian oleh manajemen organisasi untuk ditingkatkan karena diyakini bahwa kepuasan kerja karyawan akan memengaruhi kinerja karyawan yang berdampak pada kinerja perusahaan. Davis et. al., 1989 (dalam Kawastri, 2015:2), mendefinisikan kepuasan kerja sebagai perasaan karyawan tentang menyenangkan atau tidaknya pekerjaan mereka yang merupakan hasil persepsi pengalaman selama masa kerjanya. Dengan menjaga kepuasan kerja karyawan dalam kondisi baik maka kualitas kerja karyawan juga akan baik sehingga secara langsung akan meningkatkan kinerja organisasi. Bila karyawan tidak mendapatkan kepuasan dari pekerjaannya, maka semangat mereka akan turun, keterlambatan atau bahkan ketidakhadiran meningkat sehingga akan menurunkan kualitas kerjanya. Begitu pula apabila dikaitkan dalam audit. Audit dapat dikerjakan dengan hasil yang baik apabila anggota tim dalam keadaan yang baik dan situasi lingkungan kerja yang baik sehingga tim mampu menghasilkan kinerja yang optimal sesuai dengan tugas yang diberikan dalam program kerja audit. Kepuasan kerja auditor yang tinggi akan meningkatkan kinerja auditnya sehingga kualitas audit dapat tercapai.

Pada era globalisasi saat ini, teknologi berperan sangat penting bagi setiap organisasi. Teknologi dapat membantu kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan apabila dimanfaatkan dengan baik. Hampir seluruh organisasi baik sektor swasta maupun publik memanfaatkan teknologi berupa sistem

informasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing organisasi untuk mendukung aktivitas operasionalnya. Penggunaan sistem informasi dalam organisasi selain dapat mempercepat proses pengambilan keputusan, juga dapat mengurangi terjadinya kesalahan (*human eror*) dan kecurangan (*fraud*). Penggunaan sistem informasi dalam bidang audit sering disebut dengan *Audit Management System (AMS)* dimana organisasi menyiapkan sebuah mekanisme/infrastruktur audit modern yang berbasis teknologi informasi (Putra, A.Y.K., 2016:41).



Pada tahun 2011 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Itjen Kemenkeu RI) sebagai salah satu unit APIP melakukan penyempurnaan penggunaan AMS dengan bekerja sama dengan Perusahaan Wolters Kluwer *Audit, Risk & Compliance*, untuk menyediakan aplikasi perangkat lunak untuk mengelola risiko audit, kepatuhan, dan isu-isu bisnis melalui aplikasi *Commerce Clearing House (CCH) Teammate*. Aplikasi *CCH Teammate* dipilih karena fitur dalam modul-modulnya dianggap sesuai dengan proses audit pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Di dalam aplikasi *CCH Teammate* terdapat tiga modul utama yang digunakan dalam audit di Inspektorat Jenderal, yaitu *TeamSchedule*, *TeamEWP*, dan *TeamCentral*. *TeamSchedule* adalah modul yang digunakan untuk melakukan persiapan audit dengan memasukkan rencana penugasan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagai rencana *project*. Modul ini juga digunakan untuk menetapkan sumber daya penugasan. *TeamEWP* adalah modul yang digunakan sejak dimulainya suatu proyek penugasan, memberi peran pada tim, menyusun profil penugasan, program kerja, kertas kerja audit (KKA), temuan dan

rekomendasi, serta menghasilkan laporan. *TeamCentral* adalah modul yang digunakan auditor untuk menyampaikan temuan dan rekomendasi kepada *auditee* dan melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil penugasan pengawasan. Modul ini juga digunakan oleh *auditee* untuk menyampaikan tindak lanjut atas rekomendasi secara langsung kepada auditor.

Menurut Putra, A.Y.K. (2016:42), dengan digunakannya aplikasi *CCH Teammate*, diharapkan proses audit telah beralih dari proses audit tradisional dimana auditor melakukan pemeriksaan dan mendokumentasikan hasil pemeriksaan dengan cara mencetak KKA untuk kemudian direviu atasan, menyimpan KKA dan LHA dalam tempat penyimpanan untuk tujuan tindak lanjut hasil audit menjadi proses audit modern yang pendokumentasian KKA tidak perlu dicetak (*paperless*) dan dapat diakses dimana pun dengan cara membuka aplikasi, reviu berjenjang bisa dilakukan dimana pun secara *online* dan *real time*, tidak memerlukan tempat penyimpanan yang besar untuk menyimpan KKA. Dengan aplikasi *CCH TeamMate* pemantauan tindak lanjut audit juga dapat dilakukan melalui aplikasi tanpa harus ke lokasi *auditee*. Dengan beralihnya proses audit tradisional ke proses audit modern tersebut diharapkan dapat memudahkan auditor dalam bekerja sehingga berdampak pada peningkatan kualitas audit yang dihasilkan.

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian atas pengaruh kompetensi, profesionalisme, pengalaman atau kepuasan kerja terhadap kualitas audit. Terdapat perbedaan hasil penelitian dari para peneliti tersebut, ada yang menyimpulkan bahwa kompetensi, profesionalisme, pengalaman dan kepuasan kerja akan memengaruhi kualitas audit dan ada pula yang sebaliknya. Sedangkan

terkait pengaruh aplikasi *CCH TeamMate* terhadap kualitas audit, penulis belum menemukan penelitian yang meneliti hal tersebut.

Penelitian sebelumnya yang telah meneliti pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit diantaranya adalah penelitian oleh Nugrahini (2015) yang mengungkapkan bahwa kompetensi merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi kualitas audit. Seorang auditor yang memanfaatkan pengetahuan, keahlian, perilakunya dengan baik dan dengan pendidikan serta pelatihan profesional berkelanjutan, auditor internal dalam melakukan proses audit akan lebih memahami dan mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam dan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks dalam lingkungan audit kliennya, sehingga menghasilkan audit yang berkualitas. Sejalan dengan penelitian tersebut, Wahyuni (2017) menyebutkan bahwa kualitas audit akan tercapai apabila auditor memiliki kompetensi yang baik. Namun demikian penelitian Irawati (2011) menemukan hasil yang berbeda dimana kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Kompetensi akan memengaruhi kualitas audit apabila diterapkan secara simultan dengan faktor lainnya.

Penelitian terdahulu yang menyimpulkan bahwa profesionalisme merupakan faktor signifikan yang memengaruhi kualitas audit adalah penelitian yang dilakukan oleh Nugrahini (2015) dan Wahyuni (2017). Menurut Nugrahini (2015), seorang auditor internal yang profesional, akan mempertimbangkan material atau tidaknya informasi dengan tepat, karena hal ini berhubungan dengan jenis pendapat yang akan diberikan, sehingga akan menghasilkan audit yang berkualitas. Menurut Wahyuni (2017), auditor yang memiliki tingkat


profesionalisme yang tinggi akan menghasilkan kualitas audit yang baik. Namun demikian hasil penelitian Putri dan Juliarsa (2014) menyebutkan bahwa profesionalisme tidak memengaruhi kualitas audit. Profesionalisme akan berpengaruh positif terhadap kualitas audit apabila dibarengi dengan faktor lainnya.

Penelitian terdahulu yang menyimpulkan bahwa pengalaman merupakan faktor penting yang memengaruhi kualitas audit adalah penelitian yang dilakukan oleh Biantong (2016) dan Agrah (2017). Biantong (2017) menyimpulkan bahwa auditor yang sudah berpengalaman dalam melaksanakan audit, akan melaksanakan audit yang berkualitas. Menurut Agrah (2017), semakin berpengalaman seorang auditor maka semakin baik pula kualitas audit internal pemerintah, sebaliknya jika auditor kurang berpengalaman maka kualitas audit internal pemerintah yang dihasilkan akan rendah pula. Namun penelitian Wardani (2013) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu pengalaman tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Putri dan Juliarsa (2014) dan Kurnia (2015) menemukan bahwa kepuasan kerja akan memengaruhi kualitas audit. Menurut Putri dan Juliarsa (2014), bila seorang auditor memiliki kepuasan kerja yang bagus, akan mampu bekerja lebih baik sehingga menghasilkan kualitas audit yang baik juga. Kurnia (2015) menyimpulkan bahwa auditor yang merasakan kepuasan kerja lebih rendah cenderung untuk melakukan tindakan-tindakan yang menurunkan kualitas audit. Sedangkan di dalam penelitian oleh Pratiwi (2015) tidak terbukti bahwa kualitas audit dipengaruhi oleh kepuasan kerja auditor.

Hingga saat ini belum ada penelitian di Indonesia yang secara khusus

menganalisis pengaruh penggunaan aplikasi *CCH Teammate* terhadap kualitas audit. Namun demikian terdapat penelitian di Iran oleh Kermani AZ, et. Al, (2016) terkait pengaruh penggunaan *audit software* terhadap kualitas audit. Hasil penelitian Kermani AZ menemukan bahwa semakin efektif penggunaan perangkat lunak audit maka kualitas operasi audit juga meningkat. Penelitian selanjutnya adalah penelitian dari Sulistiowati (2017) terkait pengaruh penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Meskipun penelitian tersebut tidak terkait dengan bidang auditing, namun masih dapat digunakan sebagai salah satu rujukan untuk penelitian ini karena juga meneliti pengaruh suatu perangkat lunak (aplikasi) terhadap kualitas hasil pekerjaan. Hasil penelitian Sulistiowati (2017) menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi SIMDA berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD.

Berdasarkan latar belakang dan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang pengaruh profesionalisme, kompetensi, pengalaman, kepuasan kerja dan pemanfaatan aplikasi *CCH TeamMate* terhadap kualitas audit dengan judul penelitian “KAJIAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KUALITAS AUDIT INTERNAL PEMERINTAH (Studi Empiris pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia)”.


1.2 Perumusan Masalah

Pada bagian ini akan diuraikan rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah ini merupakan pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Berdasarkan uraian latar belakang masalah, dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit internal?
2. Apakah profesionalisme auditor berpengaruh terhadap kualitas audit internal?
3. Apakah pengalaman audit berpengaruh terhadap kualitas audit internal?
4. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap kualitas audit internal?
5. Apakah pemanfaatan aplikasi *CCH TeamMate* berpengaruh terhadap kualitas audit internal?
6. Apakah kompetensi, profesionalisme, pengalaman, kepuasan kerja dan pemanfaatan aplikasi *CCH TeamMate* berpengaruh secara bersama-sama terhadap kualitas audit internal?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Pada bagian ini akan diuraikan tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian membahas mengenai hasil yang ingin dicapai. Manfaat penelitian adalah hal-hal yang diharapkan akan diperoleh dengan tercapainya tujuan penelitian ini.

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai hal-hal sebagai berikut:


1. Menguji dan membuktikan pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit internal?
2. Menguji dan membuktikan pengaruh profesionalisme auditor terhadap kualitas audit internal?
3. Menguji dan membuktikan pengaruh pengalaman audit terhadap kualitas audit internal?

4. Menguji dan membuktikan pengaruh kepuasan kerja terhadap kualitas audit internal?
5. Menguji dan membuktikan pengaruh pemanfaatan aplikasi *CCH TeamMate* terhadap kualitas audit internal?
6. Menguji dan membuktikan pengaruh kompetensi, profesionalisme, pengalaman, kepuasan kerja dan pemanfaatan aplikasi *CCH TeamMate* berpengaruh secara bersama-sama terhadap kualitas audit internal?

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan dilaksanakannya penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai informasi tambahan untuk para pembaca yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai audit internal;
 - b. Sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai kompetensi, profesionalisme, pengalaman, kepuasan kerja, dan pemanfaatan aplikasi *CCH TeamMate* dalam audit internal.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai bahan masukan bagi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan auditornya dalam menjaga kualitas pengawasannya;
 - b. Memberikan masukan bagi para auditor intern dalam melaksanakan pekerjaannya.
3. Manfaat Bagi Penulis
 - a. Menambah pengetahuan dan wawasan di bidang audit internal dan hubungannya dengan variabel-variabel terkait;



- b. Mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam praktek lapangan.

1.4 Sistematika Penulisan

Pembahasan dari penelitian ini terbagi menjadi lima bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang landasan teoritis berdasarkan literatur yang relevan dengan materi penelitian. Teori-teori tersebut digunakan sebagai kerangka konseptual dalam membahas tema penelitian. Pada bab ini juga dijelaskan mengenai tinjauan penelitian terdahulu untuk digunakan dalam pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang tahapan-tahapan yang ditempuh penulis dalam memecahkan masalah, yang terdiri dari penjelasan mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, data dan metode pengumpulan data, variabel penelitian, instrumen penelitian, serta metode analisis yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian, terdiri dari gambaran umum obyek penelitian, analisis instrumen penelitian, hasil pengujian hipotesis serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, implikasi, dan saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

